



PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.G/2016/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara kewarisan antara :

1. MUH. YAHYA Bin LA DAWE, umur ± 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), bertempat tinggal di Desa Sereang Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. SALMIAH Binti LA DAWE, umur 51 tahun, agama Islam, Pek. URT, bertempat tinggal di Dusun Benteng RW 002, Desa Benteng Kecamatan Burau Luwu Timur .
3. KAMIL Bin LA DAWE, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ukang Kayu, bertempat tinggal di Dusun Salo Padang, Desa Sereang, Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. MULIYATI Binti La DAWE, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Dusun Salo Padang, Desa Sereang, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. H. TAHANG DAWE Bin LA DAWE, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jln Sungai Manonda No 72 Palu Rt. 003 Rw.001 Kel. Duyu Kecamatan Palu Barat Kota Palu.
6. I SAME Binti LA DAWE, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan URT bertempat tinggal di Dusun Salo Padang Desa Sereang Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam uraian selanjutnya Penggugat I, II, III, IV, V dan Penggugat VI disebut sebagai Para Penggugat.

Dalam hal ini dikuasakan kepada MUH. SOFYAN, SH, advokat/Pengacara, berkantor yang berkantor pada kantor Advokat MUH. SOFYAN SH & ASSOCIATES beralamat di Jl. Jenderal Sudirman BTN Permata Indah No 4 Kel. Majjelling Wattang Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus N0. 10/SKSF/PdtG/IV/2016 tanggal 16 Januari 2016.

melawan

1. H. ANWAR Bin H. LAUNGGU umur, ± 60 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta., bertempat tinggal di Jln. Panjaitan No.122 Kel. Lepolepo Kecamatan Baruga Kabupaten Kendari Propinsi Sulawesi, Utara selanjutnya disebut Tergugat .  
dan
1. ABD. LATif Bin LAETE, umur + 56 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln. Dg. Pallau Dusun Tanete Desa Timoprengpanua Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Turut Tergugat I .
2. ABD. KARIM Bin LATTE, umur + 61 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln. Lahalede Kel. Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Turut Tergugat II .
3. Hj. ISAH LATTE, umur + 49 tahun, jenis kelamin wanita, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jln. Poros Bulu Desa Timoprengpanua Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Turut Tergugat III.
4. H. LAKASSE, umur + 75 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kampung Rama Nabire Irian Jaya dan sekarang tidak diketahui lagi selanjutnya disebut Turut Tergugat IV .
5. USMAN Bin H. LAKASSE, umur + 28 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Berdagang, dahulu bertempat tinggal di Kampung Rama Nabire Irian Jaya dan sekarang tidak diketahui lagi selanjutnya disebut Turut Tergugat V .
6. ROSMINI Binti H. LAKASSE, umur + 26 tahun, jenis kelamin wanita, agama Islam, pekerjaan dagang, dahulu bertempat tinggal di Kampung Rama Nabire Irian Jaya dan sekarang tidak diketahui lagi selanjutnya disebut Turut Tergugat VI .
7. Hj. NAHRI Binti H. ADE, umur + 48 tahun, jenis kelamin wanita, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jln. Andi Makkasau Kel. Lalabata

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Turut Tergugat VII.
8. I DAMMA Binti H. ADE, umur + 42 tahun, jenis kelamin wanita, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jln. Andi Makksau Kel. Lalabata Rappang, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Turut Tergugat VIII .
  9. Hj.EMMI H. ADE, umur + 44 tahun, jenis kelamin wanita, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Jln. Andi Makksau Kel. Lalabata Rappang Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Turut Tergugat IX.
  10. HERAWATI Binti H. ADE, umur + 37 tahun, jenis kelamin wanita, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jln. Ibrahim Desa Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Turut Tergugat X .
  11. Hj. MODI Binti LANDASENG, umur + 66 tahun, jenis kelamin wanita, agama Islam, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Jln. Dalle Suro Kel. LALABATA Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Turut Tergugat XI.
  12. Hj. HARIA Binti H. LAUNGGU, umur + 62 tahun, jenis kelamin wanita, agama Islam, pekerjaan URT , bertempat tinggal di Jln. Lahalede Kel. Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Turut Tergugat XII .
  13. I NANI Binti LADDU, umur + 44 tahun, jenis kelamin wanita, agama Islam, pekerjaan URT, dahulu bertempat tinggal di Tarakan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut Turut Tergugat XIII .
  14. MULIYADI Bin LADDU, umur + 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Tarakan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut Turut Tergugat XIV .
  15. MUNIR Bin LADDU, umur + 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Tarakan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut Turut Tergugat XV .
  16. NAWIR Bin LADDU, umur + 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Tarakan sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut Turut Tergugat XVI .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. ANDI Bin MUHLIS ADE, umur 22 tahun Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Asal mula No.5 Makassar, selanjutnya disebut Turut Tergugat XVII.
18. RESKI Bin MUHLIS ADE, umur 20 tahun Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan belum ada, bertempat tinggal di Jln. Asal mula No.5 Makassar, selanjutnya disebut Turut Tergugat XVIII.
19. RIAS Bin MUHLIS ADE, umur 11 tahun Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Jln. Asal mula No.5 Makassar, selanjutnya disebut Turut Tergugat XIX.
20. RAHMAH Binti MUHLIS ADE, umur 8 tahun Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pelajar, bertempat tinggal di Jln. Asal mula No.5 Makassar, selanjutnya disebut Turut Tergugat XX.
21. WISNATUN, umur 40 tahun Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Asal mula No.5 Makassar, selanjutnya disebut Turut Tergugat XXI.

Pengadilan agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar pihak yang berperkara.

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 292/Pdt.G/2016/PA Sidrap tanggal 04 Mei 2016 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Bahwa pewaris TUWO telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali yakni dengan perempuan AMINA sebagai isteri pertama kemudian I MAPPE sebagai isteri ke 2 (dua) dan INDO HUSEN sebagai isteri ke 3 (tiga) dan kesemuanya telah meninggal dunia yakni TUWO meninggal dunia pada tahun 1967, AMINAH meninggal dunia pada tahun 1968 dan I MAPPE meninggal dunia pada tahun 1979 serta INDO HUSEN meninggal dunia pada tahun 1971 namun dalam perkawinannya tersebut masing masing telah memperoleh anak yakni :

1. Dalam perkawinannya dengan AMINAH (isteri pertama) telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang yakni :
  1. LAETE Bin TUWO ( Telah meninggal dunia pada tahun 1983)
  2. H. HASAN Bin Tuwo (meninggal dunia tahun 1976)



3. LANDASENG Bin Tuwo (meninggal dunia tahun 1993)

2. Bahwa dari ke 3 (tiga) anak TUWO dengan AMINAH tersebut, yang kesemuanya telah meninggal dunia namun masing-masing meninggalkan anak yakni :

1. LAETE bin TUWO yang telah meninggal dunia pada tahun 1983 namun telah menikah dengan ARISAH yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1970 dan meninggalkan anak sebanyak tiga (3) orang yaitu :

1.1. ABD.LATIF Bin LAETE

1.2. LATTE Bin LAETE (meninggal dunia pada tahun 1984)

1.2.1. LATTE telah menikah dengan Hj.Eja yang juga meninggal dunia pada tahun 1995 dan meninggalkan anak yakni:

1.2.2. ABD. KARIM.

1.2.3. Hj. ISAH

1.3. Hj. NORMAH Binti LAETE (meninggal dunia pada tahun 2007) dan telah menikah dengan H. LAKASSE masih hidup dan dikaruniai anak sebanyak :

1.3.1. USMAN Bin H. LAKASSE

1.3.2. ROSMINI Binti LAKASSE

2. H. HASAN yang meninggal dunia pada tahun 1976 dan telah menikah dengan Hj. NAIYA yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1988 namun dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai keturunan (anak) sebanyak 1 (satu) orang anak yakni Hj. HATIA Binti H. HASAN juga telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan telah menikah dengan H. ADE yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2005 dan dikaruniai anak sebanyak lima (5) orang anak yakni :

2.1. MUHLIS ADE Bin H. ADE

2.1.1. Bahwa MUHLIS ADE Telah meninggal pula pada tahun 2016 dan telah menikah sebanyak dua (2) kali yakni dengan Hj. SUNARTI sebagai isteri pertama dan telah resmi bercerai yang selanjutnya menikah dengan WISNATUN, bahwa dalam perkawinannya dengan Hj. SUNARTI telah dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang yakni :

1. ANDI Bin MUHLIS ADE.



2. RIZKI Bin MUHLIS ADE dan dalam perkawinan dengan WISNATUN telah dikarunia pula anak sebanyak dua orang yakni :
  1. RIAS Bin MUHLIS ADE
  2. RAHMAH Binti MUHLIS ADE
  - 2.1.2. Hj. NAHRIA ADE Binti H. ADE
  - 2.1.3. I DAMMA Binti H. ADE
  - 2.1.4. Hj. EMMI Binti H. ADE
  - 2.1.5. HERAWATI Binti H. ADE
3. LANDASENG Bin TUWO yang meninggal dunia pada tahun 1993 dan telah menikah dengan I KOMO yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1984 dimana dalam perkawinan tersebut telah dikarunia anak sebanyak dua (2) orang yakni:
  1. H. ADE Bin LANDASENG yang meninggal dunia pada tahun 1992 namun telah menikah dengan saudara sepupunya yakni Hj. HATIAH Binti H. HASAN dan dikarunia anak sebanyak :
    - 1.1. MUHLIS Bini H. ADE
    - 1.2. Hj. NAHRIA Binti H. ADE
    - 1.3. I DAMMA Binti H. ADE
    - 1.4. Hj. EMMI Binti H. ADE
    - 1.5. HERAWATI Binti H. ADE
    - 1.6. Hj. MODI
  2. Hj. MODI Binti LANDASENG
4. Dalam perkawinan TUWO dengan I MAPPE ( isteri ke dua) juga dikarunia anak sebanyak (satu) orang yakni :
  1. LA DAWE Bin TUWO yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2008 dan telah menikah dengan I DIA yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2000 dimana dalam perkawinan tersebut telah dilahirkan anak sebanyak enam (6) orang yakni :
    - 1.1. I SAME Binti LA DAWE.
    - 1.2. SALMAH Binti LA DAWE.
    - 1.3. H. TAHANG Bin LA DAWE
    - 1.4. MUH. YAHYA Bin LA DAWE.
    - 1.5. MULIATI Binti LA DAWE.



1.6. KAMIL Bin LA DAWE  
(Para Penggugat)

5. Dalam perkawinan TUWO yang ketiga dengan INDO HUSEN sebagai isteri ke tiga (3) juga dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang yakni :

1. H. LAUNGGU Bin Tuwo (meninggal tahun 1999) dan dalam perkawinannya dengan Hj. PESSA yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2014 telah dikaruniai anak sebanyak tiga (3) orang yakni:

1.1. Hj. HARIAH Binti H. LAUNGGU

1.2. H. ANWAR Bin H. LAUNGGU

1.3. LADDU Bin H. LAUNGGU yang juga telah meninggal dunia pada tahun 1993 dan telah menikah dengan ATI yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan telah dikaruniai anak sebanyak empat (4) orang yakni :

1.3.1. I NANI Binti LADDU

1.3.2. MULIADI Bin LADDU

1.3.3. MUNIR Bin LADDU

1.3.4. NAWIR Bin LADDU

2. H. HARUNA Bin TUWO yang juga telah meninggal dunia pada tahun 2014 dan telah menikah dengan Hj. HARIAH juga telah meninggal dunia dimana dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak .

II. Bahwa semasa hidupnya dalam perkawinan TUWO dengan ketiga orang isterinya tersebut dan AMINAH (isteri pertama) I MAPPE (isteri ke dua) INDO HUSEN (isteri ke tiga) disamping dikarunia anak juga adanya harta bawaan dari LA TUWO yang diwarisi dari orang tuanya berupa tanah darat dan tanah persawahan .

III. Bahwa adapun harta-harta tersebut adalah terurai sebagai berikut:

o Harta-harta yang akan kami diuraikan ini adalah merupakan harta-harta bawaan dari LATUWO terurai sebagai berikut :

1. Tanah Perumahan seluas  $\pm 18$  Are yang terletak di Desa Rijang Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan

❖ Sebelah selatan berbatasan dengan H.Hasan

❖ Sebelah Timur berbatasan dengan H. Haruna dan H. Launggu



- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong.
  - Objek tersebut merupakan bahagian LANDASENG dan dikuasai oleh Hj. MODI Binti LANDASENG .
2. Tanah Perumahan seluas  $\pm 15$  Are yang terletak di Desa Rijang Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Landaseng dan H. Hasan
  - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan Laete, H. Haruna (M. Hasyim Taere) dan Hj. Isa Latte. Bin Laete
  - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan H. Hasan Bin Tuwo dan Jalan Bulu
  - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong.
  - Objek tersebut merupakan bahagian H. HASAN dan dikuasai oleh Hj. NAHRI Binti HASAN (anaknyanya)
3. Tanah Perumahan seluas  $\pm 18 \times 30$  m yang terletak di Desa Rijang Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan H. Hasan Bin Tuwo
  - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan Jalanan
  - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan H. Haruna (M. Hasyim Taere)
  - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong.
  - Objek tersebut merupakan bahagian LATTE dan dikuasai oleh Hj. Isah Latte Binti Latte ahli waris Latte.
4. Tanah sawah seluas 30 Are yang terletak di Desa Rijang Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Bonggo
  - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Hj. Basita
  - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj. Wati
  - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Lande.
  - Objek tersebut dahulu dikuasai oleh H. HARUNA Bin Tuwo sebelum meninggal dunia dan sekarang dikuasai oleh Tergugat H. ANWAR Bin H. LAUNGGU.



5. Tanah sawah seluas 32 Are yang terletak di Kel. Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik H. Panggala
  - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Madong
  - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Panggala
  - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan H. Hadi.
  - Objek tersebut dikuasai oleh H. HARUNA sebelum meninggal .
6. Tanah sawah seluas 28 Are yang terletak di Kel. Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik H. Toaha
  - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Haruna (H. Semmang)
  - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Semmang
  - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tani.
  - Objek tersebut merupakan bahagian dan dikuasai oleh H. LAUNNGU atau ahli warisnya .
7. Tanah sawah seluas 18 Are yang terletak di Kel. Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Launggu
  - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan Jln. Tani
  - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Semmang
  - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tani.
  - Objek tersebut merupakan dikuasai oleh H. HARUNA sebelum meninggal .
8. Tanah sawah seluas 29 Are yang terletak di Kel. Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H. Lamma
  - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Laude
  - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Tani
  - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hj. Isah.



- Objek tersebut dikuasai oleh H. HARUNA sebelum meninggal .
9. Tanah Perumahan seluas 18 x30 m yang terletak di Desa Rijang Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan
  - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Launggu Bin Tuwo
  - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bulu
  - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Landaseng
- Objek tersebut dikuasai oleh H. HARUNA dan telah dijual .
10. Tanah Perumahan seluas 18 x30 m yang terletak di Desa Rijang Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan H. Haruna Bin Tuwo
  - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Hasan Bin Tuwo
  - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bulu
  - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Landaseng
- Objek tersebut merupakan bahagian dan dikuasai oleh H. LAUNNGU Bin Tuwo atau ahli warisnya .
11. Tanah Perumahan seluas 18 x 30 m yang terletak di Desa Rijang Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan H. Launggu Bin Tuwo
  - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Hasan Bin Tuwo
  - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bulu
  - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hasan Bin Tuwo
- Objek tersebut merupakan bahagian dari H. HASAN dan telah dijualnya .
12. Tanah Perumahan seluas 18 x30 m yang terletak di Desa Rijang Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan H. Hasan Bin Tuwo



- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Haruna Bin Tuwo
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bulo
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Haruna Bin Tuwo
- Objek tersebut merupakan bahagian dari LAETE dan sudah dijualnya .

13. Tanah Perumahan seluas 20 x30 m yang terletak di Desa Rijang Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan H. Hasan Bin Tuwo
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan Jalanan
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Laete Bin Tuwo dan H. Haruna Bin Tuwo.
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hj. Isah
- Objek tersebut dikuasai oleh H. HARUNA dan telah dijualnya pula sebelum meninggal .

14. Tanah Perumahan seluas  $\pm$  7are yang terletak di Desa Rijang Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Laete Bin Tuwo
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan Jalanan
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bulo
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Haruna
- Objek tersebut dikuasai oleh H. HARUNA sebelum meninggal .

IV. Bahwa harta-harta peninggalan Alm. TUWO sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, dalam gugatan kewarisan ini selanjutnya disebut sebagai objekobjek sengketa (1) sampai dengan objek sengketa (14) .

V. Bahwa seluruh objek–objek sengketa dalam perkara ini sebagiannya telah dikuasai dan dinikmati oleh masingmasing ahli waris dari LATUWO terkecuali dari orang tua Para Penggugat yang sama sekali belum mendapatkan bahagian hingga masuknya Gugatan ini sementara LA DAWE selaku ahli waris pula dari TUWO tidak pernah terhalang hak kewarisannya menurut hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI. Bahwa dari uraian objekobjek sengketa sebagaimana tersebut diatas jelas tergambar tentang bagian masingmasing dari ahli waris TUWO namun terkecuali adanya harta warisan yang belum terjual oleh ahli waris Tuwo dan harta-harta tersebut sebelumnya dikuasai oleh Alm. H. HARUNA Bin Tuwo dan setelah meninggalnya selanjutnya dikuasai oleh H. ANWAR Bin H. LAUNGGU ( Tergugat).
- VII. Bahwa dari pembagian harta-harta warisan TUWO jelas tergambar bagaimana orang tua Para Penggugat (LA DAWE Bin TUWO sama sekali belum mendapatkan haknya dan pada sisi lain masih ada harta yang tertinggal yang belum dijual oleh H. HARUNA Bin Tuwo yakni objek sengketa 4,8,dan objek sengketa 14 .
- VIII. Bahwa dari objekobjek sengketa yang telah dijual sebelumnya oleh Alm. H. HARUNA semasa hidupnya yakni objek sengketa 5,7,9 dan objek sengketa 13 maka sangat jelas bahwa apa yang telah dikuasai dan dinikmati oleh Alm. H. HARUNA lebih banyak dibandingkan dengan hak warisan yang didapatkan oleh saudarasaudaranya sehingga berdasar hukum bilamana bilamana objekobjek sengketa yang belum terjual dan dikuasai oleh Tergugat adalah berdasar hukum untuk ditetapkan menjadi bahagian hak waris dari orang tua Para Penggugat ( LA DAWE Bin TUWO) oleh karena hanya LA DAWE Bin TUWO yang sama sekali belum mendapatkan hak dari kewarisan tersebut.
- IX. Bahwa objekobjek sengketa yang masih tersisa yang sekarang ini dikuasai keseluruhannya oleh Tergugat dengan alasan bahwa dia adalah merupakan ahli waris dari Alm. H. HARUNA berdasarkan Penetapan adalah merupakan alasan yang keliru dan menyesatkan sehingga penguasaan yang dilakukan oleh Tergugat sama sekali tidak berdasar menurut hukum apalagi Harta warisan yang telah dinikmati dan dijual oleh Alm. H. Haruna lebih banyak dibandingkan dengan apa yang diwarisi oleh ahli waris Tuwo yang lainnya .
- X. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan baik langsung maupun melalui perantaraan pihak lain termasuk pihak pemerintah agar supaya harta peninggalan TUWO yang belum terjual dan dikuasai oleh Tergugat diserahkan kepada kepada segenap ahli waris dari LA DAWE oleh karena sisa dia yang belum mendapatkan warisan dari

12



TUWO sama sekali, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil, Tergugat tetap saja berkeras untuk mempertahankan harta-harta objek sengketa 4,8, dan objek sengketa 14 secara sepihak dan melawan Hukum. Dengan demikian, jelas bahwa Tergugat sengaja merugikan hak segenap ahli waris dari LA DAWE yakni Para Penggugat.

Oleh karena itu adalah patut dan berdasar hukum bilamana Tergugat tidak mendapatkan perlindungan hukum dalam perkara ini.

- XI. Bahwa, oleh karena harta-harta objek sengketa tersebut adalah merupakan harta peninggalan dari Alm. TUWO dan sebagian besar dari harta tersebut telah terbagi dan masing-masing ahli waris telah mendapatkan haknya kecuali orang tua Para Penggugat ( LA DAWE) belum pernah di bagi waris secara sah menurut hukum Faraidh atau sebagaimana yang diuraikan diatas, maka adalah wajar bilamana segala macam surat-surat yang ada di dalam tangan/penguasaan Tergugat baik berupa SPPT (PBB) atau Sertifikat Hak Milik, Akte Hibah dan ataupun Surat lainnya baik atas nama Tergugat maupun atas nama orang lain, yang erat hubungannya/kaitannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum apapun serta tidak mengikat bagi Para Penggugat .
- XII. Bahwa Para Penggugat khawatir dengan adanya Gugatan mal waris ini, Tergugat berusaha untuk menjual atau memindahtangankan dan atau mengalihkan baik sebagian ataupun keseluruhan dari harta –harta objek sengketa tersebut kepada orang lain atau kepada pihak ke tiga, oleh karena itu adalah wajar dan patut bilamana Para Penggugat memohon dan meminta kepada Yth, Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan agama Kabupaten Sidenreng Rappang agar kiranya memerintahkan Juru sita Pengadilan agama Sidenreng Rappang untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh tanah objek sengketa .
- XIII. Bahwa oleh Karena harta-harta objek sengketa tersebut adalah merupakan harta peninggalan dari Almarhum TUWO yang belum pernah di bagi waris secara sah menurut Hukum Faraidh atau sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka perbuatan Tergugat menguasai harta-harta peninggalan dari Almarhum TUWO tersebut adalah sangat merugikan Para Penggugat dan ahli Waris lainnya Untuk itu adalah wajar dan patut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana Tergugat di bebani kewajiban secara bersama-sama untuk membayar uang paksa ( *Dwang som*) sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap harinya kepada Para Penggugat dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan (melaksanakan) isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasti) sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini secara utuh dan tunai oleh Para Tergugat .

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan kami tersebut diatas maka dengan hormat kami mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan agama Sidrap Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya sebagai hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan Sah dan berharga menurut hukum terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta-harta objek sengketa tersebut .
3. Menayatakan bahwa :
  - TUWO meninggal dunia pada tahun 1967
  - AMINAH meninggal dunia pada tahun 1968
  - I MAPPE meninggal dunia pada tahun 1979
  - INDO HUSEN meninggal dunia pada tahun 1971
  - LAETE Bin TUWO meninggal dunia pada tahun 1983
  - ARISAH meninggal dunia pada 1970
  - LATTE Bin LAETE meninggal dunia pada tahun 1984
  - Hj. EJJA meninggal dunia pada tahun 1995
  - Hj. NORMA Binti LAETE meninggal dunia pada tahun 2007
  - Hj. EJJA meninggal dunia pada tahun 1995
  - H. HASAN Bin TUWO meninggal dunia pada tahun 1976
  - Hj. NAIYA meninggal dunia pada tahun 1988
  - Hj. HATIA Binti H. HASAN meninggal dunia pada tahun 2005
  - H. ADE Bin LANDASENG meninggal dunia pada tahun 1992.
  - LANDASENG Bin TUWO meninggal dunia pada tahun 1993
  - I KOMO meninggal dunia pada tahun 1984
  - LA DAWE meninggal dunia pada tahun 2008
  - I DIA meninggal dunia pada tahun 2000



- H. LAUNGGU Bin TUWO meninggal dunia pada tahun 1999
- Hj. PESSA meninggal dunia pada tahun 2014
- LADDU Bin H. LAUNGGU meninggal dunia pada tahun 1993
- ATI meninggal dunia pada tahun 2014
- H. HARUNA Bin TUWO meninggal dunia pada tahun 2014
- Hj. HARIAH meninggal dunia pada tahun 2016
- MUHLIS Bin H. ADE meninggal dunia pada tahun 20016

4. Menetapkan pula menurut hukum dan undangundang

4.1. Ahli waris sah dari almarhum TUWO adalah :

- 4.1.1. LAETE Bin TUWO
- 4.1.2. H. HASAN Bin TUWO
- 4.1.3. LANDASENG Bin TUWO
- 4.1.4. LADAWA Bin TUWO
- 4.1.5. H. LAUNGGU Bin TUWO
- 4.1.6. H. LAUNGGU Bin TUWO
- 4.1.7. H. HARUNA Bin TUWO

4.2. Ahli waris sah dari LAETE Bin TUWO meninggal (1983)

- 4.2.1. ABD. LATIF Bin LAETE
- 4.2.2. LATTE Bin LAETE meninggal (1984) menetapkan pula ahli warisnya yaitu:
  - 4.2.2.1. ABD. KARI Bin LATTE
  - 4.2.2.2. Hj. ISAH BinMti LATTE
- 4.2.3. Hj. NORMA Binti LAETE meninggal (2007) menetapkan pula ahliwarisnya yaitu :
  - 4.2.3.1. H. LAKASSAE
  - 4.2.3.2. USMAN Bin H. LAKASSE
  - 4.2.3.3. ROSMINI Binti H. LAKASSE

4.3. Ahli waris sah dari H. HASAN Bin TUWO meninggal (1976)

- 4.3.1. Hj. HATIA Binti H. HASAN meninggal (2005) menetapkan pula ahliwarisnya yaitu:
  - 4.3.1.1. Hj. NAHRI Binti H. ADE
  - 4.3.1.2. I DAMMA Binti H.ADE
  - 4.3.1.3. Hj. EMMI Binti H. ADE



4.3.1.4. HERAWATI Binti H. ADE

4.3.1.5. MUHLIS Bin H. ADE

4.4. Ahli waris sah dari LANDASENG Bin Tuwo

4.4.1. H. ADE bin LANDASENG meninggal dunia (1992) menetapkan pula ahliwarisnya yaitu :

4.4.1.1. Hj. NAHRI Binti H.ADE

4.4.1.2. I DAMMA Binti H.ADE

4.4.1.3. Hj. EMMI Binti H. ADE

4.4.1.4. HERAWATI Binti H. ADE

4.4.1.5. MUHLIS Bin H.ADE meninggal (2016) menetapkan pula ahliwarisnya yaitu :

4.4.1.5.1. ANDI Bin MUHLIS ADE

4.4.1.5.2. REZKI Bin MUHLIS ADE

4.4.1.5.3. RIAS Bin MUHLIS ADE

4.4.1.5.4. RAHMAH Binti MUHLIS ADE

4.4.1.5.5. WISNATUN

4.4.2. Hj. MODDI Binti LANDASENG

4.5. Ahli waris sah dari LA DAWE Bin TUWO

4.5.1. I SAME Binti LA DAWE

4.5.2. SALMIAH Binti LADAWAWE

4.5.3. H. TAHANG Bin LADAWAWE

4.5.4. MUH. YAHYA Bin LA DAWE

4.5.5. MULIATI Binti LA DAWE

4.6. Ahli waris sah dari H. LAUNGGU Bin TUWO

4.6.1. Hj. HARIAH Binti H. LAUNGGU

4.6.2. LADDU Bin H. LAUNGGU meninggal (1993) menetapkan pula ahliwarisnya yaitu :

4.6.2.1. I NANI Binti LADDU

4.6.2.2. MULIADI Bin LADDU

4.6.2.3. MUNIR Bin LADDU

4.6.2.4. NAWIR Bin LADDU

4.6.3. H. ANWAR Bin H. LAUNGGU

Dan menetapkan pula bagian masing-masing para ahli waris yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum TUWO .



5. Menetapkan pula menurut hukum Bahwa :

5.1. Harta warisan yang disebutkan pada objek sengketa (1) sampai dengan objek sengketa (14) yakni :

1. Tanah Perumahan seluas  $\pm 18$  Are yang terletak di Desa Rijang Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan H.Hasan
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan H. Haruna dan H. Launggu
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong.

2. Tanah Perumahan seluas  $\pm 15$  Are yang terletak di Desa Rijang Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Landaseng dan H. Hasan
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan Laete, H. Haruna (M. Hasyim Taere) dan Hj. Isa Latte. Bin Laete
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan H. Hasan Bin Tuo dan Jalan Bulu
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong.

3. Tanah Perumahan seluas  $\pm 18 \times 30$  m yang terletak di Desa Rijang Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan H. Hasan Bin Tuwo
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan Jalanan
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan H. Haruna (M. Hasyim Taere)
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong.

4. Tanah sawah seluas 30 Are yang terletak di Desa Rijang Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Bonggo
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Hj.Basita
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hj.Wati
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Lande.



5. Tanah sawah seluas 32 Are yang terletak di Kel. Maccorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik H. Panggala
  - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Madong
  - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Panggala
  - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan H. Hadi.
6. Tanah sawah seluas 28 Are yang terletak di Kel. Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik H. Toaha
  - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Haruna (H. Semmang)
  - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Semmang
  - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tani.
7. Tanah sawah seluas 18 Are yang terletak di Kel. Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Launggu.
  - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan Jln. Tani
  - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Semmang
  - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Tani.
8. Tanah sawah seluas 29 Are yang terletak di Kel. Macorawalie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah H. Lamma
  - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Laude
  - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Tani
  - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Hj. Isah.
9. Tanah Perumahan seluas 18 x30 m yang terletak di Desa Rijang Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Jalanan



- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Launggu Bin Tuwo
  - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bulu
  - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Landaseng
10. Tanah Perumahan seluas 18 x30 m yang terletak di Desa Rijang Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan H. Haruna Bin Tuwo
  - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Hasan Bin Tuwo
  - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bulu
  - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Landaseng
11. Tanah Perumahan seluas 18 x 30 m yang terletak di Desa Rijang Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan H. Launggu Bin Tuwo
  - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Hasan Bin Tuwo
  - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bulu
  - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hasan Bin Tuwo
12. Tanah Perumahan seluas 18 x30 m yang terletak di Desa Rijang Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan H. Hasan Bin Tuwo
  - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik H. Haruna Bin Tuwo
  - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bulu
  - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Haruna Bin Tuwo
13. Tanah Perumahan seluas 20 x30 m yang terletak di Desa Rijang Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan H. Hasan Bin Tuwo
  - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan Jalanan



- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Laete Bin Tuwo dan H. Haruna Bin Tuwo.
  - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Hj. Isah
14. Tanah Perumahan seluas  $\pm$  7are yang terletak di Desa Rijang Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Laete Bin Tuwo
  - ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan Jalanan
  - ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Bulu
  - ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah H. Haruna
- Sebagaimana dalam posita gugatan ini adalah merupakan harta warisan TUWO yang berhak untuk diwarisi oleh segenap ahli warisnya.
6. Menetapkan pula besarnya bagian masing-masing ahli waris sah almarhum TUWO terhadap harta peninggalan Pewaris berdasarkan Hukum Islam.
7. Menghukum pula Tergugat atau kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa sebagaimana yang telah disebutkan pada objek sengketa (1) sampai dengan objek sengketa (14) pada posita Gugatan di atas kepada para Penggugat dalam keadaan kosong aman dan utuh serta bebas dari segala ikatan hukum apapun sesuai dengan besaran bahagiannya (haknya) dan atau kepada segenap ahli waris sah almarhum TUWO sesuai dengan besarnya bagian masing-masing, dan/ atau apabila tidak dapat dibagi secara natura, mohon dilakukan penjualan secara lelang dan hasil dari penjualannya /pelelangannya di bagikan kepada segenap ahli waris sah dari Almarhum TUWO sesuai dengan besarnya hak atau bagiannya masing-masing ahli waris.
8. Menyatakan bahwa segala macam surat-surat yang ada hubungannya dengan objek sengketa dan berada di tangan atau didalam penguasaan Tergugat baik berupa SPPT (PBB) atau surat Rente, Sertifikat Hak Milik (SHM), Akte Hibah dan ataupun Surat-Surat Berharga lainnya baik atas nama Tergugat-Tergugat maupun atasnama orang lain, yang erat hubungannya atau kaitannya dengan objek sengketa tersebut di atas



adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Bagi Para penggugat.

9. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) dalam setiap harinya kepada Para Penggugat dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan (melaksanakan) isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (pasti) sampai dengan dilaksanakannya putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat.
10. Menghukum pula kepada Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini.
11. Menyatakan demi hukum bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada perlawanan banding, Kasasi ataupun Peninjauan Kembali dari pihak Tergugat.
12. Menghukum pula Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini .

Dan/atau

Bilamana yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat XII telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX dan XXI tidak hadir menghadap ke persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun kepada mereka telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa selanjutnya Para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, karena telah ada kesepakatan damai para pihak di luar persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum Tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv gugatan dapat dicabut secara sepihak jika perkara belum diperiksa, tetapi jika perkara telah diperiksa dan Tergugat telah memberikan jawabannya, maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat.

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan dan menyampaikan keinginannya untuk mencabut perkaranya, pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan Para Penggugat tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat, oleh karena pencabutan perkara oleh Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv sebagaimana tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Para Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan agama Sidenreng Rappang untuk mencatat pencabutan perkara ini dalam Buku Register Perkara.

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat mencabut perkaranya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Penggugat sebagai pihak pengaju perkara.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 292/Pdt.G/2016/PA Sidrap dari Para Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.136.000,- (empat juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sahrul Fahmi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Gazali Yusuf, S.Ag dan Toharudin, S.HI.,M.H. sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Drs. Hasan sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat, diluar hadirnya Turut Tergugat XII, tanpa hadirnya Turut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX dan XXI.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Ttd

Toharudin, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Hasan

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	4.045.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	4.136.000,00

(empat juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.,M.H